



SKRIPSI

Judul:

Penerapan Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
Tentang Pornografi Dalam Kasus Anak Berhadapan
Dengan Hukum (Studi Kasus: Putusan Nomor 17/Pid.Sus-
Anak/2023/PN Gpr)

Disusun oleh:

LIDYA IMELDA RACHMAT
NIM. 205210011

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**PENERAPAN PASAL 29 *JO* PASAL 4 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI DALAM KASUS
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR
17/PID.SUS-ANAK/2023/PN GPR)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Lidya Imelda Rachmat

205210011

Cover Dalam

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025

Pengesahan

Nama : LIDYA IMELDA RACHMAT
NIM : 205210011
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Penerapan Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dalam Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus: Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr)
Title : The Application of Article 29 in Conjunction with Article 4 Paragraph (1) of Law Number 44 of 2008 on Pornography in Cases of Children in Conflict with the Law (Case Study: Decision Number 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.
2. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
3. BOEDI PRASETYO, S.Sos.,S.H.,M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



Jakarta, 14-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

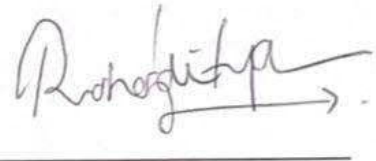
Persetujuan

Nama : LIDYA IMELDA RACHMAT
NIM : 205210011
Program Studi : HUKUM
Judul : PENERAPAN PASAL 29 JO PASAL 4 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI DALAM KASUS ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS:
PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2023/PN GPR)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 23-Desember-2024

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



ABSTRAK

- (A) Nama : Lidya Imelda Rachmat (205210011)
- (B) Judul : Penerapan Pasal 29 *jo* Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dalam Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus: Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN GPR)
- (C) Halaman : XIV + 97 + 2025
- (D) Kata Kunci : Pornografi, Anak Berhadapan dengan Hukum, Keadilan Restoratif, Diversi, Perlindungan Anak.
- (E) Isi : Penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 29 *Jo*. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam kasus anak berhadapan dengan hukum, dengan fokus pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN GPR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah penerapan hukum tersebut sudah sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif empiris dengan pendekatan kualitatif, dengan data primer berupa dokumen putusan pengadilan dan data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 29 *Jo*. Pasal 4 Ayat (1) dalam kasus anak masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan restoratif, khususnya dalam hal penerapan diversi dan penyediaan fasilitas rehabilitasi bagi anak. Proses hukum cenderung lebih menekankan pada penghukuman yang berpotensi menyebabkan trauma, daripada mendukung rehabilitasi anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum terkait pornografi perlu diperkuat melalui peningkatan pelatihan untuk aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas rehabilitasi yang lebih baik, serta pendekatan yang lebih humanis. Selain itu, sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan inklusif dalam melindungi anak dari dampak negatif pornografi.
- (F) Acuan : 43 (1982-2024)
- (G) Pembimbing : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.

(H) Penulis : Lidya Imelda Rachmat

ABSTRACT

(A) Name : Lidya Imelda Rachmat (205210011)

(B) Title : *The Application of Article 29 in Conjunction with Article 4 Paragraph (1) of Law Number 44 of 2008 on Pornography in Cases of Children in Conflict with the Law (Case Study: Decision Number 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr)*

(C) Pages : XIV + 97 + 2025

(D) Keywords : *Pornography, Children in Conflict with the Law. Restorative Justice, Diversion, Child Protection*

(E) Content : *The spread of pornographic content in Indonesia is increasingly alarming, especially involving children as perpetrators or victims. This study analyzes the application of Article 29 jo article 4 Paragraph (1) of Law Number 44 of 2008 on Pornography in cases in involving children in conflict with the law, focusing on Court Decision Number 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN GPR. The study aims to evaluate whether the application of this law aligns with the principles of restorative justice outlined in the Juvenile Criminal Justice System Law (SPPA). The research employs a descriptive empirical method with a qualitative approach, utilizing primary data from court rulings and secondary data from legal literature. The findings indicate that the application of Article 29 jo article 4 Paragraph (1) often fails to reflect restorative justice principles, with limited implementation of diversion and inadequate rehabilitation facilities for children. Additionally, legal processes tend to focus on punitive measures, potentially causing trauma for children and failing to support their rehabilitation. This study concludes that the application of laws related to pornography requires reinforcement through training for law enforcement, improved rehabilitation facilities, and a more humane approach. Furthermore, synergy between the government, social institutions, and society is essential to establish a more responsive and inclusive legal system that protects children from the negative impacts of pornography.*

(F) References : 43 (1982-2024)

(G) Guide : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.

(H) Author : Lidya Imelda Rachmat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sebesar-besarnya penulis rasa dan haturkan atas setiap keberkahan serta rahmat dan kasih yang telah Tuhan Yang Maha Esa karuniakan kepada penulis, sehingga proses pengerjaan skripsi ini berjudul “Penerapan Pasal 29 *jo* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dalam Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus: Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN GPR)” ini dapat terlaksana dan selesai pada waktu yang penulis harapkan dengan baik. Penyusunan skripsi ini tidak lain sebagai syarat untuk menempuh penuntasan Program Studi Strata I Ilmu Hukum guna yang pada akhirnya nanti dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Tersusunnya skripsi dengan segenap perjuangan penulis ini tidaklah hanya berkat penulis sendiri saja, melainkan banyak pihak-pihak yang dengan tulus senantiasa memberikan dukungan kepada penulis. Untuk itu, melalui bagian ini penulis hendak menguraikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. yakni Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. yakni Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H. yakni Dosen Pembimbing Penulis, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk membuat penulisan Skripsi ini dengan baik;
5. Kedua orang tua penulis, Dadi Rachmat Hidayat dan Rita Mirna Sari, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis;
6. Saudari Karina Puspita Rachmat dan Saudara Shiro Rachmat Hidayat yakni adik-adik kandung penulis selama menulis Skripsi ini;

7. Ibu Wahyu Andayati, S.H. S.Psi, M.Hum, M.Si yakni Mentor Magang yang membantu saya dalam meriset penulisan ini dengan baik;
8. Saudara Kevin Rick, yakni kekasih penulis yang senantiasa menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu memberikan dukungan kepada penulis;
9. Kepada Dwi Zallu Anantariawan S.H, selaku sahabat penulis sejak kecil, terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan dukungan serta memberikan saran yang tepat kepada penulis dari awal penulisan skripsi hingga saat ini;
10. *Gossip Girl (Trust The Process)* Zahra Alsabilah, Raden Ajeng Diah Puspa Sari, Nathalie Cristine Lumban Gaol, terima kasih atas canda tawa yang mewarna penulis, terima kasih telah berjuang bersama sejak awal penulisan skripsi sampai dengan saat ini, terima kasih atas dukungan, bantuan, semangat, dan waktu yang telah diberikan untuk menemani penulis;
11. Para Pekerja Korporat yaitu Theresa Patricia, S.Ikom, Sherene Setiawan dan Edwin Chandra, terima kasih sudah selalu mengajak penulis untuk hangout agar penulis tidak stres, serta dukungan dan saran yang selalu diberikan, yang membantu penulis melewati masa-masa sulit dengan lebih ringan dan penuh semangat;
12. Kepada Albi Firman S.Ikom dan Andiny Shausan Arifin, terima kasih selalu menyediakan tempat yang nyaman untuk menulis skripsi ini dan selalu menjadi pendengar setia keluh kesah selama proses ini;
13. Kepada Gilbert Winata, Dave Hamonangan dan Merlin Theodor Handayani Samosir, terima kasih telah menjadi teman magang yang baik dan selalu memberikan dukungan penulisan skripsi kepada penulis;
14. Kepada Yahya Abdi Nugroho, selaku teman penulis sejak semester satu yang sama-sama telah berjuang menulis skripsi ini dan selalu memberikan saran yang tepat kepada penulis;
15. Kepada Fadya Arthamevia Hermawan S.Tr.Par, selaku sahabat penulis sejak masa sekolah, yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan, memberikan saran, dan menemani penulis dalam berbagai situasi;

16. Kepada Kinara Rachmadina, selaku sahabat penulis yang selalu menghibur penulis disaat penulis sedang merasa putus asa serta memberikan semangat untuk melangkah maju, terima kasih atas kehadiranmu yang selalu membawa keceriaan;
17. Kepada Naddya Rachma Barlian dan Kamila Khairunnisa, selaku sahabat kecil dari penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan selalu memberikan semangat kepada penulis ketika penulis sedang merasa sedih, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada penulis;
18. Kepada Yesha Adinda dan Muhammad Daffa selaku duo sejoli yang selalu menyemangati penulis bahkan menjadi partner konser penulis di setiap tahunnya, terima kasih atas kebersamaan dan keceriaan yang selalu kalian hadirkan;
19. Kepada Kezia Ivana dan Syalsa Bilah Munggtaz yang selalu menghibur penulis dengan cara mengajak menonton bioskop agar penulis selalu merasa bahagia;
20. Kepada *Staff Black Campaign Coffee* Tangerang yang selalu ramah kepada penulis dan telah menjadi tempat kopi yang nyaman untuk penulis untuk menulis skripsi ini;
21. *Fifainaja team* yang sekarang menjadi *Weekend Console team* Andre, Ammar, Lemon, dan Inu terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis ketika sedang main maupun disaat kita sedang turnamen;
22. Teman-teman M2 Ridho, Kelly, Marshanda, dan Shefira yang selalu menemani penulis ketika penulis sedang menunggu bimbingan sendirian di kampus;
23. Teman perjuangan *freelance* Christabelle Nathania yang selalu memberi semangat kepada penulis bahwa penulis bisa menyelesaikan skripsi ini serta selalu membantu penulis mengenai semua pekerjaan *freelance*;
24. Keluarga besar BPHI/I Mahkamah Mahasiswa Universitas Tarumanagara 23/24 yang telah menjadi keluarga dan teman organisasi yang selalu menghibur satu sama lain. Terima kasih atas kenangan yang berkesan;

25. Terima kasih kepada Bilal Indrajaya, Dewa 19, Hindia, The Adams, Pasing Based JJ Select, *Tame Impala*, *Maroon 5*, *Taylor Swift* atas seluruh semua lagu yang telah menemani penulis selama menulis skripsi ini;

26. Terima kasih penulis ucapkan kepada diri sendiri yang tidak pernah menyerah meskipun menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna *but thank you to myself for never giving up and for believing in my own journey.*

Secara mandiri, penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai karya ilmiah ini. Penulis meyakini bahwa tanpa kehadiran dan dukungan dari pihak-pihak sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya, penulis tidak akan mampu sampai pada titik akhir ini. Akhir yang nantinya akan menjadi awal bagi penulis dalam melanjutkan proses-proses dalam karir dan kehidupan yang bertanggungjawab sebagai lulusan program pendidikan sarjana bergelar Strata I (SI) Hukum.

Demikian uraian rasa terima kasih penulis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas kebaikan, memberikan kasih, berkah, dan karunia-Nya kepada pihak-pihak yang telah berjasa mendampingi penulis hingga saat ini dan kedepannya. Semoga karya ilmiah berupa skripsi yang penulis susun ini juga dapat memberikan kebermanfaatan bagi siapapun yang membacanya, peneliti selanjutnya, serta bagi lembaga pendidikan dan pengajaran hukum.

Jakarta, 23 Desember 2024

Lidya Imelda Rachmat

Pernyataan

Nama : LIDYA IMELDA RACHMAT
NIM : 205210011
Program Studi : HUKUM
Judul : PENERAPAN PASAL 29 JO PASAL 4 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI DALAM KASUS ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS:
PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2023/PN GPR)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23-Desember-2024
Yang menyatakan



LIDYA IMELDA RACHMAT
NIM. 205210011

DAFTAR ISI

Cover Luar.....	I
Cover Dalam.....	II
Lembar Persetujuan	IV
Abstrak.....	V
<i>Abstract</i>	VI
Kata Pengantar	VII
Pernyataan (orisinalitas)	XI
Daftar Isi	XII
Daftar Singkatan	XIV
Daftar Lampiran	XV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERMASALAHAN.....	12
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian	13
a. Kegunaan Teoritis.....	13
b. Kegunaan Praktis	14
D. KERANGKA KONSEPTUAL & TEORITIS.....	15
1. Kerangka Konseptual.....	15
E. METODE PENELITIAN	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Spesifikasi Penelitian.....	21
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	21
4. Pendekatan Penelitian	23
5. Teknik Analisis Data	23
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	24

BAB II KERANGKA TEORITIS	25
A. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	25
B. Teori <i>Restorative Justice</i>	31
C. Teori Pertanggungjawaban Pidana	33
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	38
A. Kasus Posisi.....	38
B. Kronologi Kasus.....	38
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus- Anak/2023/PN GPR	41
D. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus- Anak/2023/PN GPR.	42
E. Pertimbangan Hakim.....	42
F. Amar Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN GPR.....	47
G. Hasil Wawancara.....	48
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	57
A. Penerapan Pasal 29 <i>jo</i> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum	57
B. Penerapan Pasal 29 <i>jo</i> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dengan Studi Kasus pada Putusan Nomor 17/PID.SUS- ANAK/2023/PN GPR	67
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
A. BUKU	93
B. JURNAL	94
C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	95
D. INTERNET.....	96
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR SINGKATAN

UU	adalah Undang-Undang
UUD	adalah Undang-Undang Dasar
HAM	adalah Hak Asasi Manusia
PN	adalah Pengadilan Negeri
SPPA	adalah Sistem Peradilan Pidana Anak
ABH	adalah Anak Berhadapan dengan Hukum
BLK	adalah Balai Latihan Kerja
LPKA	adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KPAI	adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia
BAP	adalah Berita Acara Pemeriksaan
BAPAS	adalah Balai Perasyarakatan
LITMAS	adalah Laporan Penelitian Kemasyarakatan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Keputusan Dekan Tentang Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	: Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	: Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 6	: Surat Keterangan Turnitin Jurnal
Lampiran 7	: Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 8	: <i>Letter of Acceptance</i> (LOA) Jurnal Sinta 3
Lampiran 9	: Bukti Publikasi Jurnal
Lampiran 10	: Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 11	: Dokumentasi Wawancara
Lampiran 12	: Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr